



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2023/PN Skg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : RUSLI ALIAS RAMBO BIN LAPADUPPAI;
2. Tempat lahir : Massappa;
3. Umur/tanggal lahir: 50 Tahun/31 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Massappa Desa Benteng Lompoe Kec. Sabbang Paru Kab. Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : Joko Prasetyo bin Yuliono;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/tanggal lahir: 30 Tahun/5 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bakke Alau Kel. Salomenraleng Kec. Tempe Kab. Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SURIANI, S.H.I., M.H., CAKRA WAHYU NEGARA, S.H. dan BASO SYAWAL, S.H. advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan Rakyat, berkedudukan hukum di Jalan Jelantek No.7 Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 74/Pid.B/2023/PN Skg tanggal 17 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2023/PN Skg tanggal 17 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RUSLI Alias RAMBO Bin LARUPAI dan Terdakwa II JOKO PRASETYO Bin YULIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RUSLI Alias RAMBO Bin LARUPAI dan Terdakwa II JOKO PRASETYO Bin YULIONO berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah para terdakwa tetap didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Sengkang Kelas IB nomor 81/Pen.Pid-SITA/2023/PN Skg tanggal 08 Mei 2023, berupa:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Yanmar Berwarna Merah

Dikembalikan pada saksi RAMLI Bin PADUPPAI

- 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia nomor polisi SW 1185 lu berwarna merah, nomor rangka MHKV5EA2jmk062492, nomor mesin 1nrg142067 nama pemilik jusman

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Sengkang Kelas IB nomor 98/Pen.Pid-SITA/2023/PN Skg tanggal 24 Mei 2023, berupa :

- 1 (satu) buah perahu kayu warna hijau perpaduan kuning, panjang 8 meter yang menggunakan mesin merk cina warna hitam merah

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa I RUSLI Alias RAMBO Bin LARUPAI dan Terdakwa II JOKO PRASETYO Bin YULIONO untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
3. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Para Terdakwa dan korban telah berdamai di depan persidangan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I RUSLI Alias RAMBO Bin LAPADUPPAI bersama-sama dengan Terdakwa II JOKO PRASETYO Bin YULIONO pada hari Rabu tanggal 29 bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 bertempat di Dusun Tobaku Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa I bersamasama dengan terdakwa II dan sdr. IRWAN (DPO) pergi menuju sawah milik saksi korban HERMAN Bin LAUBU yang ada di dekat danau tempe dengan menggunakan perahu kayu warna hijau perpaduan kuning, kemudian pada saat para terdakwa sampai di pinggir sawah milik saksi korban HERMAN Bin LAUBU lalu para terdakwa segera membuka mesin dari traktor merk Yanmar berwarna merah milik saksi korban HERMAN Bin LAUBU yang terparkir di pinggir sawah tersebut, kemudian para terdakwa menaikkan mesin traktor tersebut ke atas perahu yang para terdakwa gunakan, kemudian para terdakwa menggunakan Mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi DW 1185 LU berwarna merah untuk membawa mesin traktor tersebut untuk dijual di 45 Kec. Tempe Kab. Wajo.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil mesin traktor merk Yanmar berwarna merah tanpa seizin atau sepengetahuan saksi korban HERMAN Bin LAUBU mengakibatkan saksi korban HERMAN Bin LAUBU mengalami kerugian yang sebesar Rp.7.000.000 (Tujuh juta Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut,

Perbuatan terdakwa Terdakwa I RUSLI Alias RAMBO Bin LAPADUPPAI bersamasama dengan Terdakwa II JOKO PRASETYO Bin YULIONO tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I RUSLI Alias RAMBO Bin LAPADUPPAI bersama-sama dengan Terdakwa II JOKO PRASETYO Bin YULIONO pada hari Rabu tanggal 29 bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Dusun Tobaku Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, yang menyuruh

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa I bersamasama dengan terdakwa II dan sdr. IRWAN (DPO) pergi menuju sawah milik saksi korban HERMAN Bin LAUBU yang ada di dekat danau tempe dengan menggunakan perahu kayu warna hijau perpaduan kuning, kemudian pada saat para terdakwa sampai di pinggir sawah milik saksi korban HERMAN Bin LAUBU lalu para terdakwa segera membuka mesin dari traktor merk Yanmar berwarna merah milik saksi korban HERMAN Bin LAUBU yang terparkir di pinggir sawah tersebut, kemudian para terdakwa menaikkan mesin traktor tersebut ke atas perahu yang para terdakwa gunakan, kemudian para terdakwa menggunakan Mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi DW 1185 LU berwarna merah untuk membawa mesin traktor tersebut untuk dijual di 45 Kec. Tempe Kab. Wajo.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil mesin traktor merk Yanmar berwarna merah tanpa seizin atau sepengetahuan saksi korban HERMAN Bin LAUBU mengakibatkan saksi korban HERMAN Bin LAUBU mengalami kerugian yang sebesar Rp.7.000.000 (Tujuh juta Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan terdakwa Terdakwa I RUSLI Alias RAMBO Bin LAPADUPPAI bersamasama dengan Terdakwa II JOKO PRASETYO Bin YULIONO tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAMLI BIN PADUPPAI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan hilangnya Mesin Traktor Warna Merah Merek Yanmar milik Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 bertempat di Dusun Tobako Desa Benteng Lompoe Kec. Sabbang Paru Kab Wajo Prov. Sulawesi Selatan;
 - Bahwa, terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Skg



Pemeriksaan;

- Bahwa, isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, dimana saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang di rumahnya yang berada di Dusun Tobaku Desa Benteng Lompoe Kec. Sabbang Paru Kab. Wajo;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal hilangnya mesin traktor milik Saksi tersebut setelah menerima informasi dari Saksi Herman yang merupakan menantu Saksi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Herman, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi Herman menyimpan mesin traktor tersebut di kebun milik Saksi;
- Bahwa keesokan harinya, tepatnya hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, saat Saksi Herman mendatangi kebun milik Saksi, mesin traktor tersebut sudah hilang sehingga Saksi Herman langsung melaporkannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian Polres Wajo dan selanjutnya Saksi diberitahukan bahwa Para Terdakwa yang mengambil mesin traktor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa I dimana Terdakwa I merupakan adik kandung dari Saksi, sedangkan untuk Terdakwa II tidak dikenali oleh Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin Traktor Warna Merah Merek Yanmar yang dihadirkan di persidangan dikenali Saksi sebagai mesin traktor milik Saksi yang hilang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. SURIANTO BIN H. LAUBU, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan hilangnya Mesin Traktor Warna Merah Merek Yanmar milik Saksi Ramli;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 bertempat di Dusun Tobako Desa Benteng Lompoe Kec. Sabbang Paru Kab Wajo Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara



Pemeriksaan;

- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, dimana saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang di rumahnya yang berada di Dusun Tobaku Desa Benteng Lompoe Kec. Sabbang Paru Kab. Wajo;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal hilangnya mesin traktor milik Saksi tersebut setelah menerima informasi dari Saksi Herman yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Herman, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi Herman menyimpan mesin traktor tersebut di kebun milik Saksi Ramli;
- Bahwa keesokan harinya, tepatnya hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, saat Saksi Herman mendatangi kebun milik Saksi Ramli, mesin traktor tersebut sudah hilang sehingga Saksi Herman langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Ramli;
- Bahwa Saksi Ramli kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian Polres Wajo;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa I dimana Terdakwa I merupakan adik kandung dari Saksi Ramli, sedangkan untuk Terdakwa II tidak dikenali oleh Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin Traktor Warna Merah Merek Yanmar yang dihadirkan di persidangan dikenali Saksi sebagai mesin traktor milik Saksi Ramli yang hilang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. HERMAN BIN H. LAUBU, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan hilangnya Mesin Traktor Warna Merah Merek Yanmar milik Saksi Ramli;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 bertempat di Dusun Tobaku Desa Benteng Lompoe Kec. Sabbang Paru Kab Wajo Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan;

- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan menantu dari Korban Ramli yang dipercayakan untuk menggunakan traktor milik Korban Ramli dalam menggarap kebun milik Korban Ramli;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, setelah menggunakan traktor milik Korban Ramli, Saksi kemudian menyimpan traktor tersebut di tempat biasanya Saksi menyimpannya yaitu di kebun milik Korban Ramli;
- Bahwa keesokan harinya, saat Saksi mendatangi kebun milik Korban Ramli tersebut, mesin traktor milik Korban Ramli sudah tidak berada di tempatnya sehingga Saksi langsung melaporkannya kepada Korban Ramli;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin Traktor Warna Merah Merek Yanmar yang dihadirkan di persidangan dikenali Saksi sebagai mesin traktor milik Korban Ramli yang hilang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan hilangnya Mesin Traktor Warna Merah Merek Yanmar milik Korban Ramli;
- Bahwa Terdakwa I memiliki hubungan keluarga dengan Korban Ramli dimana Terdakwa I merupakan saudara kandung dari Korban Ramli;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Irwan untuk mencuri mesin traktor milik Korban Ramli yang biasanya disimpan di sawah milik Korban Ramli;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Irwan melepaskan mesin traktor dari traktor milik Korban Ramli dan mengangkutnya dengan perahu yang disimpan di danau yang berada di dekat sawah milik Korban Ramli;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Irwan kemudian membawa mesin traktor tersebut menyebrangi danau yang selanjutnya diangkut dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia Merah No. Pol. DW 1185 LU;
- Bahwa mesin traktor milik Korban Ramli tersebut kemudian dijual dan hasilnya digunakan oleh Terdakwa I untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari Terdakwa I;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin Traktor Warna Merah Merek Yanmar yang dihadirkan di persidangan dikenali Terdakwa I sebagai mesin traktor milik Korban Ramli yang diambil oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Irwan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Merah No. Pol. DW 1185 LU dan 1 (satu) unit Perahu Warna Hijau Kuning yang potonya diperlihatkan di persidangan dikenali Terdakwa I sebagai mobil dan perahu yang digunakan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Irwan untuk mengangkut mesin traktor milik Korban Ramli;

TERDAKWA II

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan hilangnya Mesin Traktor Warna Merah Merek Yanmar milik Korban Ramli;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Terdakwa II dan Irwan diajak Terdakwa I untuk mencuri mesin traktor milik Korban Ramli yang biasanya disimpan di sawah milik Korban Ramli;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Irwan melepaskan mesin traktor dari traktor milik Korban Ramli dan mengangkutnya dengan perahu yang disimpan di danau yang berada di dekat sawah milik Korban Ramli;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Irwan kemudian membawa mesin traktor tersebut menyebrangi danau yang selanjutnya diangkut dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia Merah No. Pol. DW 1185 LU;
- Bahwa mesin traktor milik Korban Ramli tersebut kemudian dijual dan hasilnya digunakan oleh Terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari Terdakwa II;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin Traktor Warna Merah Merek Yanmar yang dihadirkan di persidangan dikenali Terdakwa II sebagai mesin traktor milik Korban Ramli;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Merah No. Pol. DW 1185 LU dan 1 (satu) unit Perahu Warna Hijau Kuning yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potonya diperlihatkan di persidangan dikenali Terdakwa II sebagai mobil dan perahu yang digunakan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Irwan untuk mengangkut mesin traktor milik Korban Ramli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Yanmar Berwarna Merah;
2. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Merah No. Pol. DW 1185 LU;
3. 1 (satu) unit Perahu Kayu Warna Hijau Kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Irwan untuk mencuri mesin traktor milik Korban Ramli yang biasanya disimpan di sawah milik Korban Ramli;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi Herman yang merupakan menantu dari Korban Ramli, menyimpan traktor milik Korban Ramli di tempat biasanya Saksi Herman menyimpan traktor tersebut yaitu di sawah milik Korban Ramli yang berada di dekat danau;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, Para Terdakwa bersama dengan Irwan melepaskan mesin traktor dari traktor milik Korban Ramli dan mengangkutnya dengan perahu;
- Bahwa Para Terdakwa dan Irwan kemudian membawa mesin traktor tersebut menyebrangi danau yang selanjutnya diangkut dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia Merah No. Pol. DW 1185 LU;
- Bahwa mesin traktor milik Korban Ramli tersebut kemudian dijual dan hasilnya digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa dan Irwan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masing-masing;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin Traktor Warna Merah Merek Yanmar yang dihadirkan di persidangan adalah merupakan mesin traktor milik Korban Ramli yang diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan Irwan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Merah No. Pol. DW 1185 LU dan 1 (satu) unit Perahu Warna Hijau Kuning yang potonya diperlihatkan di persidangan adalah merupakan alat transportasi yang digunakan Para Terdakwa dan Irwan untuk mengangkut mesin traktor milik Korban Ramli;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
3. **Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari straffbaar feit dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa I. Rusli alias Rambo bin Lapaduppai dan Terdakwa II. Joko Prasetyo bin Yuliono, serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (error in persona);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa, dimana apabila sub unsur tersebut terpenuhi maka secara yuridis sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan menjadikan barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata. Selain itu dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Para Terdakwa bersama dengan Irwan merencanakan untuk mengambil mesin traktor milik Korban Ramli sehingga pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wita melepaskan Mesin Traktor Warna Merah Merek Yanmar dari kendaraan Traktor milik Korban Ramli. Selanjutnya mesin traktor tersebut diangkut dengan menggunakan perahu yang selanjutnya dipindahkan ke mobil Daihatsu Xenia Warna Merah No. Pol. DW 1185 LU. Para Terdakwa bersama dengan Irwan kemudian menjual mesin traktor tersebut yang hasilnya digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa bersama dengan Irwan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dimana Para Terdakwa bersama dengan Irwan telah melepaskan mesin traktor dari kendaraan traktor milik Korban Ramli dan kemudian menjual mesin traktor tersebut tanpa seizin dari Korban Ramli. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa yang saling bersesuaian barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Para Terdakwa bersama dengan Irwan merencanakan untuk mengambil mesin traktor milik Korban Ramli sehingga pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wita melepaskan Mesin Traktor Warna Merah Merek Yanmar dari kendaraan Traktor milik Korban Ramli. Selanjutnya mesin traktor

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diangkut dengan menggunakan perahu yang selanjutnya dipindahkan ke mobil Daihatsu Xenia Warna Merah No. Pol. DW 1185 LU. Para Terdakwa bersama dengan Irwan kemudian menjual mesin traktor tersebut yang hasilnya digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa bersama dengan Irwan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta huku tersebut di atas, dimana Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu mengambil mesin traktor milik Korban Ramli tidaklah dilakukan secara sendiri-sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama, sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Yanmar Berwarna Merah yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik dari Korban Ramli, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Korban Ramli;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Merah No. Pol. DW 1185 LU dan 1 (satu) unit Perahu Kayu Warna Hijau Kuning yang telah disita dari Terdakwa I. Rusli alias Rambo bin Lapaduppai,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I. Rusli alias Rambo bin Lapaduppai;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan Korban Ramli;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rusli alias Rambo bin Lapaduppai dan Terdakwa II. Joko Prasetyo bin Yuliono tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Yanmar Berwarna Merah;
Dikembalikan kepada Korban Ramli;
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Merah No. Pol. DW 1185 LU;
 - 1 (satu) unit Perahu Kayu Warna Hijau Kuning;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Rusli alias Rambo bin

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapaduppai;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari **SELASA** tanggal **15 AGUSTUS 2023** oleh **ANDI NUR HASWAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ERWAN, S.H., M.H.** dan **YUSRIMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **22 AGUSTUS 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HJ. WAHIDA ACHMAD, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh **FARDIKA IZZATI NURILLAH, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erwan, S.H., M.H.

Andi Nur Haswah, S.H.

Yusrimansyah, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Wahida Achmad, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Skg